



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2011 NOMOR 165**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007, sehingga perlu diatur kembali pakaian Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25).
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng , sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Kelurahan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri atas
  1. PDH warna khaki; dan
  2. PDH Batik dan Tenun Ikat atau ciri khas Daerah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- h. Pakaian Batik

#### **Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### **Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki; dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Rok Panjang warna khaki; dan
  3. Sepatu pantovel warna hitam.
  4. Warna jilbab/kudung menyesuaikan dengan warna pakaian
- c. PDH wanita hamil menyesuaikan.

#### **Pasal 5**

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
  1. Kemeja lengan, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki; dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
  1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Rok panjang warna khaki; dan
  3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

#### **Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian**

#### **Pasal 6**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan dan celana panjang warna sama;
  - b. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### **Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi**

#### **Pasal 7**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

- b. Krah Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
  - b. krah Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 8**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
- a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi dan peci hitam
- (3) PSL wanita :
- a. Jas warna gelap;
  - b. Rok Panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 9**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada huruf (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Upacara**

**Pasal 10**

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

**Pasal 11**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  2. Rok Panjang; dan
  3. Sepatu Pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### **Pasal 12**

- 1) Model Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- 2) Model PDH batik dan atau Tenun Ikat dan atau ciri khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkup kerja dan budaya daerah;
- 3) Jadwal Pakaian Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana diatur tersendiri didalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Pakaian dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil

### **BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### **Pasal 13**

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan nama Kabupaten Bantaeng;
- i. Lambang daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng; dan
- j. Tanda Pengenal.

#### **Bagian Kedua Tutup Kepala**

#### **Pasal 14**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi Lapangan.

#### **Bagian Ketiga Tanda Pangkat**

#### **Pasal 15**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

#### **Bagian Keempat Tanda Jabatan**

##### **Pasal 16**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menggunakan lambang Daerah Kabupaten Bantaeng;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

#### **Bagian Kelima Lencana KORPRI**

##### **Pasal 17**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### **Bagian Keenam Tanda Jasa**

##### **Pasal 18**

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### **Bagian Ketujuh Papan Nama**

##### **Pasal 19**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih

- untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### **Bagian Kedelapan**

### **Nama Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

#### **Pasal 20**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Bahan dasar Nama Provinsi Sulawesi Selatan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEM.PROV. SULSEL.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

#### **Bagian Kesembilan**

### **Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **Pasal 21**

- (1) Lambang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten Bantaeng.
- (3) Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (4) Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Lambang Daerah Kabupaten Bantaeng bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng, berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal**

#### **Pasal 22**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

#### **Pasal 23**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

#### **Pasal 24**

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah Kabupaten Bantaeng;
  3. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
  4. Nama Perangkat Daerah.
- b. Bagian Belakang:
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional dan Staf Ahli

#### **Pasal 26**

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

#### **Pasal 27**

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan lambang daerah Kabupaten Bantaeng, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Bantaeng, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.

- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Bantaeng dilakukan oleh Bupati.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kabupaten Bantaeng ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 9 Nopember 2011**

**BUPATI BANTAENG  
ttd  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 9 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN , MT  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2011 NOMOR 165